

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Sesuai dengan pembahasan mengenai “Tinjauan jual beli akun *game online* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Diantara alasan akun *game online* diperjualbelikan adalah karena adanya penjual yang mempunyai banyak akun, penjual sudah bosan memainkan *game online*, penjual ingin pensiun dari bermain *game online*, pembeli membutuhkan akun *game online* yang memiliki *ranked* tinggi dan *skin hero* yang lebih lengkap sehingga menyebabkan terjadi transaksi jual beli akun *game online*.
2. Mekanisme transaksi jual beli akun *game online* yaitu pertama penjual *memposting* akun *game online* di *media sosial*, penjual memberikan keterangan spesifikasi lengkap, foto, dan harga dari akun *game online* yang akan dijual, kedua pembeli menghubungi penjual melalui *direct message* (DM) untuk bernegosiasi tentang harga dan melakukan kesepakatan, ketiga pembeli menransfer sejumlah uang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, dan keempat penjual mengirimkan *user id* dan *password* akun *game online* kepada pembeli, transaksi jual beli selesai.
3. Praktik transaksi jual beli akun *game online* di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara secara Hukum Ekonomi Syariah sudah memenuhi syarat sah jual beli, yaitu terdapat penjual dan pembeli yang bertransaksi, kedua adanya objek yang diperjualbelikan, dalam hal ini akun *game online*, ketiga penjual dan pembeli melakukan *ijab* dan *qabul*, dalam hal ini terjadinya kesepakatan antara penjual akun *game online* dan pembeli akun *game online*. Terpenuhinya syarat sah jual beli diatas menunjukkan transaksi jual beli akun *game online* di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara telah memenuhi syarat sahnya jual beli dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

### B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada para pihak agar dapat berperan aktif dalam melakukan kegiatan transaksi ini harus mengedepankan sikap jujur dan menjunjung rasa keadilan yang tinggi agar terciptanya rasa kepercayaan ditengah masyarakat terhadap praktik jual beli akun *game online*.

2. Kepada pihak penjual akun *game online* hendaknya memberikan informasi detail tentang *game online* yang akan dijual dengan sejelas-jelasnya.
3. Kepada calon pembeli diharapkan untuk menanyakan terlebih dahulu spesifikasi dan harga dari akun *game online* yang telah di posting oleh penjual sebelum melakukan kesepakatan dan dan sebelum mentransfer sejumlah uang kepada penjual. Agar Pembeli merasa lebih aman ketika melakukan transaksi dapat menggunakan pihak ketiga untuk pembayaran.
4. Transaksi jual beli akun *game online* lebih rentan terhadap unsur kecurangan yang tidak jarang dalam beberapa kasus transaksi jual beli *online*. Oleh karena itu supaya tidak terdapat kecurangan maupun kerugian dalam transaksi jual beli akun *game online* ini penjual maupun pembeli untuk dianjurkan melakukan transaksi jual beli secara langsung. Dalam akad *Ba'i as-Salam* adanya pihak ketiga seperti saksi atau wakil bahkan sangat di anjurkan dalam setiap transaksi jual beli yang tidak dilakukan secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Untuk remaja – remaja yang memainkan *game online* agar bisa membatasi waktu untuk bermain *game online* dengan waktu untuk belajar dan kegiatan – kegiatan keseharian lainnya, sehingga tidak lupa waktu dalam bermain *game online*. Serta untuk orang tua yang mempunyai anak yang gemar bermain *game online* agar senantiasa memperhatikan anak-anaknya, sehingga tidak kecanduan hanya bermain *game online* dan menghabiskan waktunya untuk bermain *game online* saja, sehingga tidak terjerumus ke hal-hal negatif yang bisa ditimbulkan dari kecanduan bermain *game online*.